



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 10 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka perlu melakukan pencabutan terhadap peraturan daerah mengenai retribusi yang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat Di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009, Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

Pasal 1

1. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2000 Nomor 2);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2001 Nomor 4);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 45 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2001 Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 50 Tahun 2000 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2002 Nomor 31);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 51 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pengusahaan Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2001 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 55 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2001 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 56 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pembinaan Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2001 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 57 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Usaha Indusrti Dan Tanda Daftar Industri Dalam Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2001 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 58 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2001 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 59 tahun 2000 Tentang Retribusi Tanda Pendaftaran Gudang/ Ruangan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2001 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Warung Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2002 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan

Umum Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2002 Nomor 41);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengelolaan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Umum (ABT/APU) (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2002 Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Dan Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2003 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2003 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2004 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat Dan Perkebunan Di Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2004 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Kuasa Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Bengkel Kendaraan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 tahun 2007 Tentang Retribusi Penyediaan Pemborongan Dokumen Pekerjaan Pengadaan Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 6);

Dan segala peraturan yang bertentangan dan sudah tidak berlaku lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Langkat.


Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 30-12-2013

BUPATI LANGKAT,


H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 30-12-2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,



H. INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR 06